

FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi di Kanagarian Sungai Buluah Kecamatan. Batang Anai
Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan
guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

EDO OKTAFIANDI

TM/ NIM : 2008/02370

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Fenomena Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Di
Kanagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai kabupaten
Padang Pariaman)

Nama : Edo Oktafiandi

TM/NIM : 2008/ 02370

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

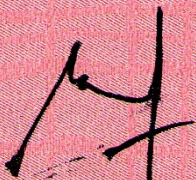
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Januari 2014

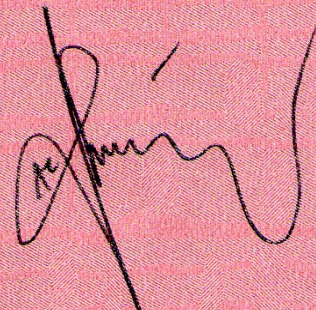
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. M. Fachri Adnan, M. Si, Ph.D
NIP : 19581017 098503 1 001

Pembimbing II



Lince Magriasti, S.IP, M.Si
NIP : 19800112 200604 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis 16 Januari 2014 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Di Kanagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman)

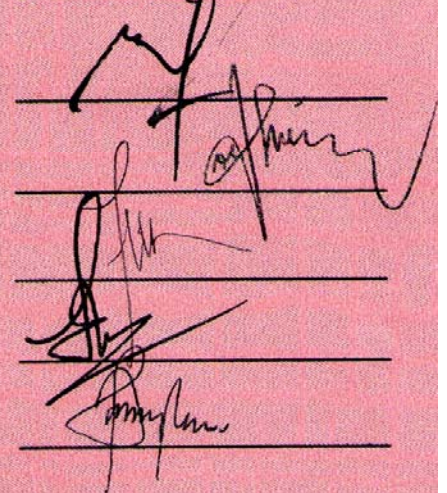
Nama : Edo Oktafiandi
TM/NIM : 2008/02370
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Januari 2014

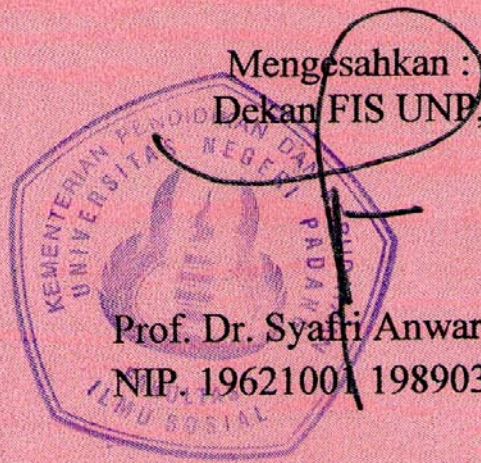
Tim Penguji

	Nama
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph,D
Sekretaris	: Lince Magriasti, S.IP, M.Si
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum
Anggota	: Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si
Anggota	: Henni Muchtar, SH, M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP,



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Edo Oktafiandi, TM/NIM : 2008/02370, Fenomena Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi di Kenagarian Sungai Buluh kecamatan Batang Anai kabupaten Padang Pariaman).

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur di Kenagarian Sungai Buluh, dampak yang ditunjukan adalah tidak tercapainya suatu tujuan pernikahan menurut undang-undang dan terjadinya rumah tangga yang tidak baik seperti terjadinya perceraian yang sangat mudah, anak-anak yang terlantar. Peneliti membatasi masalah tentang fenomena pernikahan di bawah umur. Tujuannya untuk melihat lebih jauh lagi fenomena terjadinya pernikahan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara menggunakan alat berupa pedoman wawancara dengan subjek penelitian pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, orangtua dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, KUA, tokoh agama, tokoh adat, wali Nagari, ketua PKK dan cadiak pandai. Menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik Trianggulasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor diantaranya., dapat dilihat yaitu dari segi ekonomi masih kurang bertanggung jawabnya si remaja dalam pernikahannya, dari segi pendidikan, masih rendahnya pendidikan orangtua sehingga orangtua tidak mengetahui Undang-undang dalam pernikahan dan tidak memahami akibat dari pernikahan tersebut. Dari segi pergaulan masih banyak orangtua yang kurang mengontrol pergaulan anak-anaknya sehingga anaknya terpaksa dinikahkan di bawah umur karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dari segi hukum dan agama pernikahan di bawah umur sangat bertentangan. Sedangkan dari segi budaya, masih ada masyarakatnya yang menganut ajaran budaya kuno terhadap pernikahan. Selain faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur, dapat dilihat juga akibat dari pernikahan di bawah umur yaitu perceraian, angka kematian yang cepat, karena melahirkan di usia muda dan segi psikologi belum siap lahir dan bathin dalam posisi mereka.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi umat yang dicintainya sebagai bekal dunia akhirat.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul **“Fenomena Pernikahan Anak dibawah Umur (Studi di Kenagarian Sungai Buluh kecamatan Batang Anai Kabupaten padang Pariaman)”**.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Politik Universitas Negeri Padang.
2. Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu sosial Politik sekaligus pembimbing I
3. Lince Magriasti, S.IP M.Si selaku Pembimbing II.
4. Dr.Fatmariza, M.Hum, Dr.Hj.Maria Montessori, M.Ed, M.Si, dan Henni Muchtar, SH, M,Hum Selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Prof.DR, Azwar Ananda, MA . Selaku Pembimbing Akademis penulis yang telah membantu dan membimbing penulis didalam menyelesaikan perkuliahan penulis..

6. Wali nagari Sungai Buluah beserta karyawan/ti di kantor Wali Nagari Sungai Buluh yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk Ayah dan Bunda tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta do'anya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Prodi PPKn Jurusan ilmu sosial politik angkatan 2008 yang saling memberikan motivasi serta semangatnya.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga penelitian sederhana ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Padang, 16 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah,	10
C. Batasan Masalah,	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Fokus Penelitian	11
F. Tujuan Peneliti.....	11
G. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	13
1. Konsep Pernikahan.....	13
2. Pernikahan AnakDi bawah umur	14
3. Konsep Perlindungan Anak.....	15
4. Permasalahan Remaja.....	16
5. Keluarga.....	22
6. Fenomena Pernikahan di Bawah Umur.....	28
B. Kerangka Konseptual.....	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis, dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Menguji Keabsahan Data,	40

G. Teknik Analisis Data.....	41
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	44
1. Temuan umum.....	44
2. Temuan khusus.....	57
B. Pembahasan.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1 Jumlah Penduduk Kenagarian Sungai Buluah BerdasarkanKorong	45
Tabel. 2Jumlah Penduduk Kenagarian Sungai Buluah Berdasarkan usia dan Jenis Kelamin.....	47
Tabel. 3 Jumlah Penduduk Kenagarian Sungai Buluah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Tingkat Pendidikan..	49
Tabel. 4Jumlah Penduduk Kenagarian Sungai Buluah dilihat dari mata pencaharian	51
Tabel 5 Jumlah penduduk Di Kanagarian Sungai Buluh dilihat dari mata pencaharian dengan pendapat rata-rata	52
Tabel.6 Sarana prasarana di Kanagarian Sungai Buluah kecamatan Batang Anai.....	54
Tabel 7 jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan.....	56

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik. 1 Jumlah Penduduk Kenagarian Sungai Buluah Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin.....	48
Grafik. 2 Jumlah Penduduk Kenagarian Sungai Buluah berdasarkan tingkat Pendidikan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Izin Penelitian dari Fakultas
2. Izin Penelitian dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Surat Keterangan selesai Penelitian dari Kantor Wali Nagari
4. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kehidupan sosial dimulai dari seseorang itu lahir di dunia, dia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan dia juga mulai berinteraksi dengan orang lain terutama dengan orangtua khususnya ibu. Maka dari itu Orang tua (ayah dan ibu) mempunyai peranan sebagai teladan pertama bagi pembentukan pribadi anak. Keyakinan-keyakinan, pemikiran dan perilaku ayah dan ibu dengan sendirinya memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pemikiran dan perilaku anak karena kepribadian manusia muncul berupa gambaran pada berbagai ragam situasi dan kondisi dalam lingkungan ayah dan ibu. Ayah dan ibu berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan persepsi budaya sebuah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual, yang mana semua itu mereka dapatkan dan mereka contoh dari lingkungannya.

Interaksi sosial memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan proses sosialisasi, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan sosial. Interaksi sosial menyangkut pemenuhan berbagai aspek kebutuhan sosial yang antara lain, segi ekonomi (makanan, papan, pakaian),

politik (wewenang dan kekuasaan), dan hukum (norma-norma, undang-undang). Setiap aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk itu proses sosialisasi dalam interaksi sosial sangat saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu kehidupan yang baik.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk bersosialisasi. Keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Hal itu karena pendidikan yang diperoleh seseorang pertama kali sejak lahir adalah keluarga. Selain itu dalam lingkungan keluarga sebagian potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan berkembang. Keluarga lebih banyak mengembangkan kepribadian anak. Soekanto (2004:23) mengungkapkan bahwa keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan kepribadian seseorang. Pendidikan keluarga dapat dipilah menjadi dua yaitu pendidikan *prenatal* dan *postnatal*. Pendidikan *prenatal* adalah pendidikan anak sebelum lahir, misalnya di daerah Minang ini membacakan dan memperdengarkan doa-doa untuk si janin. Sedangkan *postnatal* adalah pendidikan setelah lahir termasuk proses sosialisasi anak dalam keluarga. Pentingnya peranan keluarga dalam proses sosialisasi anak, karena sebagian besar waktu yang dimiliki anak dihabiskan dalam keluarga.

Menurut Ahmadi (2004:175), keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya berinteraksi *face to face* secara tetap. Oleh karena itu, perkembangan anak dapat diikuti oleh orangtua dan hubungan sosial di dalamnya mudah terjadi. Hubungan antar individu dalam lingkungan sangat mempengaruhi kejiwaan anak, dan dampaknya akan terlihat sampai kelak

ketika ia menginjak dewasa. Suasana yang kondusif, penuh kasih sayang, dan perhatian dalam keluarga akan membuat anak mampu beradaptasi dengan keluarganya dan masyarakat sekitar.

Salah satu kewajiban penting orangtua adalah mendidik anak dalam keluarga. Dalam keluarga anak mendapat berbagai materi pendidikan, agama, budi pekerti, sikap, dan berbagai keterampilan yang berguna bagi kehidupannya mendatang. Semua itu akan didapatkannya melalui orangtua dan juga lingkungannya. Dengan semua itu anak-anak akan mendapatkan ilmu yang baik tentang dirinya dan mendapatkan pengertian akan pentingnya dirinya. Namun fenomena yang kita lihat sekarang, banyak masalah yang dialami anak semasa umur mudanya. Masalah yang dialami saat ini adalah adanya pernikahan di bawah umur. Umumnya mereka belum siap menjadi orangtua, dan hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974).

Jalu (2004) usia pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun, sementara laki-laki 25-28 tahun. Di usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap

untuk melahirkan keturunan. Dewasa ini pernikahan di bawah umur banyak terjadi pada perempuan. Akan tetapi tidak hanya didominasi oleh anak-anak perempuan dari kalangan ekonomi menengah kebawah tetapi juga di kalangan atas. Kasus-kasus pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi pada perempuan tetapi juga laki-laki. Sementara laki-laki, pada saat itu kondisi psikis dan fisiknya belum kuat, sehingga belum mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat pedesaan biasanya terjadi karena tingkat ekonomi yang rendah. Hal tersebut merupakan bentuk solusi pembagian tanggung jawab dari keluarga. Dengan menikahkan anaknya, lepaslah tanggung jawab orangtua untuk menafkahi anaknya. Biasanya pernikahan di usia remaja dilakukan pada pasangan muda yang rata-rata umurnya 18, 19, dan 20 tahun. Badan Survei Kesuburan Dunia dan Survei Demografi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa rata-rata usia perkawinan pertama wanita Indonesia masih termasuk dalam kategori usia kawin yang rendah yang sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas dan orang yang menikah pada usia muda belum dewasa secara psikis dan secara ekonomis juga belum memiliki persiapan kerja, jadi belum siap menjadi orangtua. Padahal dalam keluarga, orangtua memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Menurut Oqbum (Ahmadi, 2004:108), menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan/penjagaan, fungsi rekreasi, fungsi status keluarga, dan fungsi agama. Salah satu fungsi keluarga tersebut adalah fungsi

pendidikan. Bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, dia tidak dapat mendidik anaknya dengan baik. Padahal keluarga memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak.

Menurut UU No 23 tahun 2002 Bab II pasal 3 tentang perlindungan anak yang berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk itu Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk. Oleh karena itu, pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pengawasan serta perlindungan tidak hanya wajib diberikan oleh orang tua. Peran pemerintah serta masyarakat pada umumnya juga turut menentukan nasib anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak bangsa adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum yang diperlukan adalah dalam bentuk regulasi

serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

Melihat fenomena yang terjadi di daerah Kanagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, banyak terlihat para remaja yang telah melakukan pernikahan di bawah umur. Mereka yang seharusnya duduk dibangku sekolah dan kuliah, tetapi mereka sudah menjalani tugas seorang istri dan suami. Semua itu terjadi karena banyak faktor. Dari data yang didapat di Kantor Wali Nagari sungai buluh, tercatat jumlah keseluruhan penduduk Nagari sungai buluh sebanyak 15757 orang diantaranya laki-laki sebanyak 6836 orang, dan perempuan 8921 orang, dilihat dari tahun 2012 terlihat data laki-laki ada 6 orang dan perempuan 11 orang yang telah melakukan pernikahan di Bawah umur. Untuk lebih jelasnya akan terlihat pada tabel kondisi jumlah penduduk yang menikah pada usia di bawah umur di kanagarian Sungai Buluh dibawah ini.

Tabel. 1
Jumlah Penduduk yang menikah di bawah umur
berdasarkan tahun 2010-2012

No	Tahun	Jumlah		Jumlah	%	Ket
		Laki-laki	Perempuan			
1	2010	11	13	24	39,34	
2	2011	8	12	20	32,79	
3	2012	6	11	17	27,87	
Jumlah		25	36	61	100	

Sumber: kantor wali nagari Sungai Buluh 2012/2013

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2012, ada sebanyak 61 remaja yang telah melakukan pernikahan di bawah umur. Laki-laki sebanyak 25 orang dan perempuan sebanyak 36 orang. Masing-masing mereka ini melakukan pernikahan karena ada alasan-alasan tertentu yang dikemukannya. Mereka tidak mengetahui apa akibat dari pernikahan yang mereka lakukan.

Pernikahan di bawah umur memiliki banyak akibat atau dampak yang tidak baik di dalam membina suatu rumah tangga, seperti dari segi kesehatan lamanya mendapatkan keturunan, terjadinya perceraian dini, dan dari psikologis belum memiliki kematangan jiwa, dalam arti berpikir dan berbuat. Semua ini dikarenakan tidak mengertinya akan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Namun tidak semua pernikahan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari yang telah melangsungkan pernikahan di usia remaja dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Akibat dari perceraian itu, banyak terjadinya perilaku-perilaku yang tidak sesuai lagi

di dalam masyarakat, perilaku yang dilakukan oleh para janda atau duda yang masih berusia muda, sehingga terjadi perilaku sosial yang menyimpang, contohnya terjadinya perselingkuhan.

Pernikahan di bawah umur terjadi di Kanagarian ini karena masih ada juga orang tua yang memiliki prinsip turun temurun tentang pernikahan. Misalnya terlihat dari hasil wawancara terhadap beberapa anak yang telah melakukan pernikahan di bawah umur. Anak yang pertama bernama Sutik, perempuan berasal dari korong Pasar Usang yang telah melakukan pernikahan pada 14 Februari 2013. Sutik kelahiran 1995, dan sekarang umurnya 18 tahun. Sutik menikah pada umur 11 tahun. Sutik diumur yang masih muda, dia telah dikarunia dua orang anak. Kuatnya tradisi turun temurun membuatnya tak mampu menolak. Terlebih lagi, Sutik belum mengerti arti sebuah pernikahan. Sutik adalah satu dari sekian banyak perempuan di wilayah Pasar Usang, yang dinikahkan karena tradisi yang mengikatnya. Kuatnya tradisi memaksa anak-anak perempuan melakukan pernikahan diusia remaja.

Lain halnya dengan Pitri yang juga asal Pasar Usang, dia menikah karena akibat pergaulan bebas yang telah membuat dia lupa akan kehormatannya sebagai perempuan. Pitri kelahiran 1994, dan sekarang dia telah memiliki seorang anak di usia dia yang baru 19 tahun. Pitri menikah karena sifat dan perilaku dia yang telah menjerumuskan dia menuju pernikahan di usia muda. Sehingga apa yang dialami sekarang membuat Pitri tidak bahagia karena pernikahan mereka hanya pernikahan yang tidak direncanakan sehingga hasilnya tidak baik. Pitri menikah baru beberapa bulan belakang ini, dan

sekarang dia telah memiliki seorang anak perempuan yang sekarang baru berumur kurang lebih satu bulan. Karena umurnya yang masih belia, sehingga dia tidak tahu menjaga dan merawat anaknya, yang akibatnya menjadikan sebagai bahan pertengkaran terus menerus dengan suaminya.

Akibat seseorang itu menikah di bawah umur adalah mereka banyak terlihat belum sanggup untuk menjaga dan mengurus rumah tangganya karena faktor usia mereka yang masih labil. Sehingga pemikiran-pemikiran yang ada dalam otaknya hanya nafsu dan keegoan saja. Maka banyak diantara mereka sering terjadi keributan dalam rumah tangga mereka dan sering terjadi perceraian dengan mudahnya. Akibat dari perceraian itu, banyak terjadinya perilaku-perilaku yang tidak sesuai lagi di dalam masyarakat, perilaku yang dilakukan oleh para janda atau duda yang masih berusia muda, sehingga terjadi perilaku sosial yang menyimpang.

Dalam hal ini, upaya orang tua untuk mengatasi masalah tersebut tidak terlihat. Orangtua masih banyak yang belum mengerti tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Nampaknya bagi orangtua dengan bermacam alasan mereka menyetujui saja anaknya menikah di bawah umur. Ada juga sebahagian orangtua yang telah mengerti undang-undang pernikahan, tetapi karena pengontrolan anak yang kurang, terpaksa juga mereka menikahkan anaknya di bawah umur, dengan alasan telah terjadi hamil duluan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang fenomena pernikahan di bawah umur. Dalam penelitian ini anak dibatasi pada usia di bawah umur. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Fenomena Pernikahan Anak di Bawah Umur”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur
2. Masih adanya kepercayaan orangtua dengan prinsip turun temurun budaya kuno terhadap pernikahan.
3. Kurangnya upaya orangtua dalam mengatasi pernikahan anak di bawah umur.
4. Banyaknya terjadi perceraian akibat dari pernikahan anak di bawah umur di Kenagarian Sungai Buluah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis hanya membatasi masalah penelitiannya yang bertumpu kepada fenomena pernikahan anak di bawah umur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu;

1. Bagaimanakah Fenomena Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kanagarian sungai Buluh?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak di bawah umur melaksanakan pernikahan dan apa dampak pernikahan anak di bawah umur?

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitimemfokuskan penelitiannya pada “*Fenomena Pernikahan Anak di Bawah umur* “

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan fenomena pernikahan anak di bawah umur di Kanagarian Sungai Buluh.
2. Mendeskripsikan Faktor-faktor apa dan dampak yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan proposal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermfaat bagi pengembangan ilmu Filsafat Etika dan Pendidikan Nilai dan Moral serta dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat perilaku kehidupan masyarakat dan Memberikan tambahan pengetahuan tentang fenomena pernikahan anak di bawah umur .
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mempunyai minat untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran bagi keluarga lainnya tentang permasalahan sosialisasi akibat pernikahan anak usia remaja dan beberapa alternatif pemecahannya.
- b. Dapat menjadi masukan bagi instansi KUA (Kantor Urusan Agama) dan organisasi masyarakat (PKK) dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang kekurangan dan kelebihan Pernikahan anak di bawah umur.
- c. Memberikan wacana kepada pembaca tentang fenomena pernikahan di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai fenomena pernikahan anak di bawah umur di kenagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa adanya dampak atau akibat dan juga faktor yang akan terjadi dari pernikahan di bawah umur tersebut yang terdapat pada para anak di bawah umur dan juga orangtua dalam masyarakat Sungai Buluh. Dampak yang terjadi akibat pernikahan di bawah umur terjadinya kesehatan yang kurang baik antara ibu dan anak saat persalinan, mudahnya terjadinya perceraian dan dari segi psikologi mereka belum siap secara lahir dan bathin dalam posisi mereka. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur tersebut dapat dilihat dari faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor Pergaulan Bebas, agama, hukum dan faktor budaya, yang mana dengan ke enam faktor inilah akibat terjadinya pernikahan dibawah umur di Kanagarian Sungai Buluh karena kurangnya peran orang tua dan masyarakat untuk mengatasi pernikahan dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Badan Penasehat Pernikahan Perselisihan dan Perceraian (BP4) hendaknya memberikan penyuluhan agar tidak banyak lagi terjadi pernikahan di usia remaja di Kenagarian Sungai Buluh ini.
2. Dari segi ekonomi, hendaknya diminta kepada pemerintahan nagari untuk dapat mensosialisasikan pentingnya suatu pekerjaan bagi remaja untuk menompang ekonomi para remaja sebelum melakukan pernikahan, dan hendaknya adanya kebijakan pemerintahan nagari dalam membentuk lapangan kerja bagi para remaja yang pengangguran dan tidak bersekolah, sehingga mereka siap untuk ekonomi mereka dan para orangtua hendaknya lebih memantapkan dahulu ekonomi anak-anak mereka sebelum melakukan pernikahan, dengan cara melihat kesiapan anak mereka dari lahir dan bathin, karena ekonomi ini adalah penompang utama dalam rumah tangga mereka.
3. Dari segi pendidikan dan hukum, diminta kepada generasi muda atau remaja lebih memikirkan lagi tentang pendidikan karena dengan pendidikan sangat berpengaruh dalam melakukan pernikahan sehingga mereka juga akan mengetahui hukum perkawinan.
4. Dari segi pergaulan dan agama, kepada orang tua hendaknya lebih memperhatikan lagi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjadi pergaulan yang terlalu bebas, sehingga pernikahan di bawah umur tidak banyak lagi terjadi dan lebih meningkatkan lagi pengetahuan agama kepada anaknya.

5. Kepada Pemerintah Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman hendaknya lebih memantau pergaulan muda-mudi yang ada di kenagarian ini, agar tidak banyak lagi terjadi pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

a. Acuan Dari Buku

- Abu ahmadi. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biro Pusat Statistik, 1986. *Pola Umur Perkawinan*. Jakarta
- Bimo Walgito. 2002. *Bimbingan Konsling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi
- Bimo Walgito. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi
- H. Ary Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hurlock, Elizabeth.B. 1993. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Adikarya
- Kartini Kartono 1987. *Psikologi Wanita*. Jakarta: Gramedia
- Lasswell, Marcia, And Lassell, Thomas, 1987. *Marriage and The Family*. Second Edition. California: Wodsworth Publishing Company.
- Landis, Judson dkk. 1963. *Building a Successfull Marriage*. Fourth Edition. Berkeley: Prentice Hall, Inc.
- Lexy J. Moleong., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung PT Remaja Rosda Karya
2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Syamsu yusuf. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soejono soekanto dan Sri mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perada
- Soejono Soekanto .2004. *Sosiologi keluarga, lingkungan anak dan Remaja*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sugeng hariyadi, dkk. 2003. *Perkembangan peserta didik*. Semarang: Ikip Semarang Press
- Wirawan Sarwono, S 1997. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Griya Persada
- Nasution. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- Papalia, Diane E. and Olds, Sally Wendkos. 1986. *Human Development. Third Edition*. New York: Mc Graw Hill Book Company.